



PUTUSAN

Nomor 224 /Pdt.G / 2014/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FALINDA HERMANUS, 32 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT/ RW.003/001, Kelurahan Oesapa Barat, Kota Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DUIN PALUNGKUN,SH. Advokat yang beralamat di Klinik Hukum Advokat –Duin Palungkun ,SH & Rekan Jl.Chr.J.Mooy No.10 Kel.Kelapa Lima Kec.Kelapa Lima Kota Kupang NTT , selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan :

1. **EDI TEFU** , umur 35 Tahun ,Agama Kristen , Pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Jl.Bakau Rt.001 RW.001 ,Kel.Oesapa Barat, Kec.Kelapa Lima Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
2. **MARCY M.KNAUFIMONE** , umur 29 Tahun , agama Kristen,pekerjaan Swasta , bertempat tinggal di Jl.Bakau Rt.001 RW.001 ,Kel.Oesapa Barat, Kec.Kelapa Lima Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Desember 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 12 Desember 2014 dalam Register Nomor 224 /Pdt.G/2014/PN.Kpg , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I terikat dalam hubungan kerja;
2. Bahwa Tergugat II adalah istri sah dari Tergugat I;
3. Bahwa Penggugat sebagai pemilik toko/supermarket Dutalia beralamat di Jl. Timor Raya yang memperkerjakan Tergugat I pada toko/supermarket Dutalia;
4. Bahwa sejak tahun 2010 Tergugat I bertugas sebagai salesman dan penagih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menagih pembayaran dari customer dan dimasukkan ke kas toko/supermarket Dutalia;

5. Bahwa sejak November 2010, setelah melakukan penagihan kepada customer, Tergugat I tidak menyetorkan uang tersebut ke kas toko/supermarket Dutalia;

6. Bahwa jumlah uang yang tidak disetorkan oleh Tergugat I ke kas toko/supermarket Dutalia adalah sebesar Rp 98.203.000 (Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah) dengan perincian tagihan pada tiap-tiap toko sebagai berikut:

- Nomor Nota BU 5631	Kios Tiakara	Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)
- Nomor Nota BU 5689	Kios Alfa BTN	Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Nomor Nota BU 8242	Perusahaan Kerupuk	Rp 12.300.000 (Dua Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
- Nomor Nota BU 8791	Kios Nurmawati	Rp 890.000 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
- Nomor Nota BU 8259	RM Goyang Lidah	Rp 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Nomor Nota BU 9835	Toko Marina SoE	Rp 17.425.000 (Tujuh Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
- Nomor Nota BU 9912	RM Goyang Lidah Oebufu	Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah)
- Nomor Nota BU 10140	Toko Elfan Oesao	Rp 4.200.000 (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
- Nomor Nota BU 1138	Toko Elfan Oesao	Rp 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
- Nomor Nota BU 131	Kios Diodila	Rp 1.640.000,- (Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
- Nomor Nota BU 416	Kios Nur Hidayat II	Rp 1.460.000,- (Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
- Nomor Nota BU 508	Kios Suci	Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Nomor Nota BU 701	Kios Ahmad	Rp 1.010.000 (Satu Juta Sepuluh Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Nota BU 747 Kios Mitra Usaha Rp 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Nomor Nota BU 753 Kios Sukma Jaya III Rp 2.970.000 (Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
- Nomor Nota BU 773 Toko Tunggal Jaya Rp 5.910.000,- (Lima Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
- Nomor Nota BU 826 Toko Sumber Timor Rp 970.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
- Nomor Nota BU 863 UD Rosela Rp 2.740.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
- Nomor Nota BU 949 Kios Putri Bungsu Rp 1.655.000 (Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Nomor Nota BU 1009 Kios Sukma Jaya III Rp 2.970.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
- Nomor Nota BU 1010 Kios Rahmat TDM Rp 2.665.000 (Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
- Nomor Nota BU 1065 Kios Dikri Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Nomor Nota BU 1074 Toko Tunggal Jaya Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
- Nomor Nota BU 1081 Kios Alpibedi Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
- Nomor Nota BU 1093 Kios Scorpio Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah)
- Nomor Nota BU 1135 Kios Cahaya Bone Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
- Nomor Nota BU 1136 Kios Ijal Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
- Nomor Nota BU 1137 Kios Kartini Rp 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah)
- Nomor Nota BU 1143 Haji Yunus Rp 4.875.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
- Nomor Nota BU 1152 Top Mart Rp 4.900.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)
- Nomor Nota BU 1185 Kios Cahaya Sikumana Rp 375.000,- (Tiga Ratus Tujuh

Halaman 3 dari 20 Hal. Putusan Perkara Nomor 224 /Pdt.G / 2014/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Lima Ribu Rupiah)

- Nomor Nota BU 1188 Kios Ananda Sikumana Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Nomor Nota BU 1260 Toko Christmas Oebobo Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
- Nomor Nota BU 3552 Haji Nur Metro Soe Rp 830.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
- Nomor Nota BU 4033 Kios Murni Happy Rp 928.000,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)
- Nomor Nota BU 779 Kios Anugerah Sejahtera Rp 465.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah))
- Nomor Nota BU 61 Kios Putri Bungsu Rp 2.925.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
- Nomor Nota BU 4172 Kios Toko Dwi Jaya Rp 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

7. Bahwa kemudian, uang pembayaran yang ditagih tersebut dipakai oleh Tergugat I dan Tergugat II yang adalah isteri Tergugat I untuk kepentingan pribadi;

8. Bahwa dengan uang tagihan tersebut Tergugat I dan Tergugat II juga membeli sebidang tanah berukuran 10x10 M2 berlokasi di jalan Bakau III RT 001, RW 001, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima Kupang dari Nomlianus Lanu seharga Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) dengan kuitansi tertanggal 20 Februari 2013;

9. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat I dan Tergugat II akan memindahtangankan tanah dan bangunan diatasnya yang disebutkan pada poin angka 8 diatas, oleh karena itu adalah patut dilakukan peletakan sita jaminan atas tanah dan bangunan tersebut;

10. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil senilai Rp 98.203.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah);

11. Bahwa selain mengalami kerugian materiil, Penggugat juga mengalami kerugian karena tidak memperoleh keuntungan yang seharusnya didapatkan dari uang tersebut;

12. Bahwa nilai kerugian atas keuntungan yang tidak diperoleh Penggugat adalah sejumlah 20% dari nilai kerugian yang nyata-nyata dialami Penggugat per tahun sehingga rinciannya adalah sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Hal. Putusan Perkara Nomor 224 /Pdt.G / 2014/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 % X Rp 98.203.000,- = Rp 19.640.600,- (Sembilan Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Rupiah) per tahun.

Sehingga total kerugian atas keuntungan yang tidak diperoleh Penggugat adalah sebesar Rp 19.640.600,- (Sembilan Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah) X 4 tahun (November 2010 sampai dengan November 2014) = Rp 78.562.400 (Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

13. Bahwa oleh karena telah terbukti dalam putusan pidana Tergugat I telah menggunakan uang hasil kejahatannya untuk membeli tanah dan membangun rumah sebagaimana disebutkan diatas maka adalah patut Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk menyerahkan tanah dan bangunan beserta sertifikatnya kepada Penggugat atau dihukum untuk membayar seluruh kerugian yang diderita Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian akibat tidak dapat dipergunakan untuk berdagang uang yang telah digelapkan oleh Tergugat I;

14. Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut telah dilaporkan oleh Penggugat secara Pidana dan telah memperoleh Putusan dengan amar putusan:

-----MENGADILI-----

- 1) Menyatakan terdakwa Edi Tefu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi Faktur Penjualan asli dari Dutalia Supermarket kepada Sumber Timor/Pembayaran Kredit 11 Oktober 2013 Sales Men MO1 terdapat uraian Nomor Kode Barang dan Harga;
 - 1 (satu) lembar kwitansi Faktur Penjualan asli dari Dutalia Supermarket kepada Toko Marina/SoE dengan Nomor: 201306/00267, tanggal 19 Juni 2013, Sales Men MO1 terdapat uraian Nomor Kode Barang dan Harga;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang dari Edi Tefu kepada Nulianus Lanu jumlah uang sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) buat pembayaran sebidang tanah dengan ukuran 10 x 9 = 90 M2 terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 01 RW 01 Kel. Oesapa Barat.

- 6) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (Dua Ribu) rupiah;

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil yang Penggugat kemukaan diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat pertama memutus dengan amar sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Pebuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah yang dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat II dari Nomlianus Lanu berukuran 10x10 M2 berlokasi di jalan Bakau III RT 001, RW 001, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima Kupang yang diatasnya telah dibangun sebuah bangunan permanen ;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah dan bangunan berukuran 10x10 M2 berlokasi di jalan Bakau III RT 001, RW 001, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima Kupang atau Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi atas kerugian nyata kepada Penggugat sebesar Rp 98.203.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah);
5. Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi atas keuntungan yang tidak diperoleh kepada Penggugat sebesar Rp 78.562.400,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- per hari sejak tanggal putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai kepada Tergugat I melaksanakan isi keputusan perkara ini, apabila Tergugat I lalai / tidak patuh melaksanakan isi putusan ini;
7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (Uitvoebaar bij Voorraad) ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 6 dari 20 Hal. Putusan Perkara Nomor 224 /Pdt.G / 2014/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Tergugat I tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil dengan patut sesuai relaas panggilan 18 Desember 2014 dan relaas panggilan 7 Januari 2015, sedangkan Tergugat II datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Februari 2015 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam poin yang ke enam (6) mengatakan bahwa uang yang tidak disetorkan oleh Tergugat I ke kas toko/Supermaket Dutalia adalah sebesar Rp 98.203.000 (sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga ribu rupiah) suami saya menyatakan bahwa uang yang dia pakai itu seandainya kalau diteliti betul-betul berarti tidak sampai Rp 98.203.000,- karena pada waktu pengecekan nota itu memang ada nota yang betul dia pakai dan ada nota lain itu belum ditagih dan ada nota yang belum dikeluarkan untuk tagih sama sekali;
2. Dalam point yang kedelapan (8) mengatakan bahwa Tergugat I pakai uang untuk membeli tanah yang kami tau tanah yang kami beli itu dari tahun 2009 dan tanah yang kami beli itu juga kami bayar cicilan bukan satu kali bayar;
3. Suami saya menyatakan bahwa saya makan uang karena ada perjanjian antara Aci dengan saya bahwa mau hitung omset, na selama satu tahun omset saya tidak dihitung makanya saya pakai uang itu dan saya pakai uang itu juga untuk kerusakan motor buat nota dan kasih masuk dan ganti uang sedangkan saya tidak bisa apa perbedaan antara saya dengan seles yang lain;
4. Berdasarkan seluruh uraian dan dalil yang tergugat kemukakan diatas, Tergugat mohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 20 Hal. Putusan Perkara Nomor 224 /Pdt.G / 2014/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang melalui yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat pertama memutus dengan amar :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Kami mengakui kesalahan kami namun kami berharap kepada Bapak Ketua Majelis supaya kalau bisa kita sama-sama mempertimbangkan beberapa hal yang tercatat diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa baik Penggugat atas jawaban dari Tergugat II tersebut tidak mengajukan Replik, demikian pula Tergugat oleh karena Kuasa Penggugat tidak mengajukan Replik maka Tergugat II juga tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan Alat – alat bukti berupa :

I. **SURAT** , terdiri dari :

1. Foto Copy Faktur Penjualan Dutalia Supermaket kepada Toko Sumber Timor /Terminal Kupang Nomor :201310/00055 tanggal 04 -10-2013, diberi tanda : P-1;
2. Foto Copy Faktur Penjualan Dutalia Supermaket Kepada Toko Mariana SoE , Nomor : 201306 /00267, tanggal 26-06-2013, diberi tanda : P-2;
3. Foto Copy Kwitansi Pembayaran atas nama EDI TEFU , tertanggal 20-02-2013 , senilai Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk pembayaran pembelian sebidang tanah ukuran 10x9 terletak di RT.01/RW.01 Kel.Oesapa Barat, diberi tanda : P-3;
4. Foto Copy Putusan Nomor 31/PID.B/2014/PN-Kpg , tanggal 28 Maret 2014 nama terdakwa EDI TEFU , diberi tanda : P-4;

Foto Copy surat-surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai secukupnya , sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2000 sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ,;

II. **SAKSI – SAKSI** :

1. **NUMILIANUS LANU** , memberikan keterangan dibawah janji sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah tentang masalah tanah milik saksi yang dibeli oleh para Tergugat seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dibeli tersebut terletak di RT.001 RW.001 Kel.Oesapa Barat Luasnya \pm 100M2 dan dibeli pada Tahun 2009 dengan cara pembayaran dilakukan sebanyak 3 kali yaitu Pembayaran pertama yaitu pada tahun 2009 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) , pembayaran kedua pada bulan Februari 2013 sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan pembayaran yang ke-tiga pada bulan Juli 2013 sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Diatas tanah yang dibeli Para Tergugat tersebut sudah dibangun rumah permanen dan baru selesai dibangun pada tahun 2013;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi sekarang Edi Tefu ada dipenjara karena sedang menjalani hukuman karena kasus penggelapan uang milik Penggugat ;
 - Bahwa setahu Saksi Tergugat I EDI TEFU bekerja di Duta Lia tapi apa jabatannya ditempatnya bekerja tersebut saksi tidak tahu;
- Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak berperkara akan menanggapinya masing-masing dalam kesimpulannya ; ---

2. **YORHAN ARNOL SALEAN** , memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah menjabat sebagai ketua RT ditempat tinggal Para Tergugat yang pernah menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah penyalahgunaan keuangan milik Toko Duta Lia yang dilakukan oleh Para Tergugat;
- Bahwa saksi baru mengetahui permasalahannya ketika saksi melakukan mediasi yaitu Tergugat I Edi Tefu menggunakan uang sebesar kurang lebih Rp 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa setahu Saksi para Tergugat bekerja sebagai karyawan Toko Duta Lia ;
- Bahwa Tergugat I EDI TEFU karena kasus penggelapan tersebut ditangkap pada tahun 2013 setelah satu minggu saksi selaku ketua RT selesai melakukan mediasi;
- Bahwa setahu Saksi Para Tergugat menempati tanah yang dibelinya tersebut pada tahun 2013 , sebelumnya para Tergugat tinggal di kos-kosan disekitar tanah yang dibelinya tersebut sejak tahun 2009;

Halaman 9 dari 20 Hal. Putusan Perkara Nomor 224 /Pdt.G / 2014/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang Rp 98.000.000,- tersebut dipergunakan untuk membeli tanah oleh para Tergugat ;
- Bahwa yang saksi tahu Para Tergugat ada membeli tanah kosong yang tidak ada rumahnya dan rumah baru dibangun diatas tanah tersebut sekitar Tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa para Tergugat membeli tanah tersebut;

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak berperkara akan menanggapinya masing-masing dalam kesimpulannya ; ---

Menimbang, bahwa Tergugat II, untuk menguatkan dali-dalil bantahannya dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy pembayaran sebidang tanah , tertanggal 03-12-2009 , diberi tanda T-1;
2. Foto Copy Repayment Schedule , tanggal 11/9/2014 , diberi tanda T-2;
3. Foto Copy Angsuran pinjaman , No.23002.00.021.601 , tanggal 02 Agustus 2013 , diberi tanda T-3;

Foto Copy surat-surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai secukupnya , sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2000 sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat II, selain mengajukan bukti Surat juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi , sebagai berikut :

1. **BENDELINA TEFU**, memberikan keterangan dibawah janji sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedangkan Tergugat I adalah merupakan saudara kandung Saksi ;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah tentang masalah uang milik Toko Duta Lia yang dipergunakan oleh Tergugat I EDI TEFU ;
- Bahwa saksi baru mengetahui permasalahannya ketika Saksi diperiksa di Polresta dimana Tergugat I diduga menggelapkan uang milik Toko Duta Lia ;
- Bahwa kejadian penggelapan uang tersebut terjadi pada tahun 2013;
- Bahwa atas kasus penggelapan tersebut Tergugat I EDI TEFU dihukum dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat I EDI TEFU bekerja di Toko Duta Lia sejak tahun 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Para Tergugat membeli tanah ;
- Bahwa setahu Saksi Para Tergugat pernah datang ke rumah Saksi sekitar tahun 2013 pada pagi harinya dan ketika itu Saksi bertanya untuk apa datang pagi-pagi kerumah Saksi lalu dijawab oleh Para Tergugat kami mau pergi pinjam uang di Koperasi Swamitra namun koperasinya belum buka;
- Bahwa menurut ceritra dari para Tergugat mereka meminjam uang di Koperasi Swamitra untuk bayar tanah dan sisanya akan dipergunakan untuk membangun rumah;
- Bahwa setahu Saksi Para Tergugat pertama pinjam uang Koperasi pada bulan Februari 2013 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pinjaman yang kedua pada bulan Agustus 2013 jumlahnya saksi tidak tahu yang dipergunakan untuk membangun rumah;
- Bahwa Para Tergugat membangun rumah tersebut tanpa mempergunakan tukang dan dikerjakan secara gotong royong;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat I awalnya bekerja sebagai tenaga di dalam Toko Duta Lia setelah itu baru kemudian diangkat sebagai Sales;
- Bahwa yang saksi dengar uang milik Toko Duta Lia yang dipergunakan Tergugat bersama istrinya untuk kepentingannya sendiri kurang lebih sejumlah kurang lebih Rp 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa tanah yang dibeli Edi Tefu luasnya 10 x 10 M2;

Menimbang , bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak berperkara menyatakan akan menanggapi masing-masing dalam kesimpulannya ; --

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 14 September 2015 sedangkan Tergugat II menyerahkan kesimpulannya pada tanggal 28 September 2015 untuk lengkapnya terlampir dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 20 Hal. Putusan Perkara Nomor 224 /Pdt.G / 2014/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menyetorkan uang pembayaran tagihan Customer ke kas Toko/Supermarket Dutalia milik Penggugat sejumlah Rp 98.203.000,- (Sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena diakui atau tidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 2010 bekerja sebagai karyawan Toko /Supermarket Dutalia dan selanjutnya Tergugat I diangkat sebagai Sales yang bertugas sebagai penjual barang-barang milik Toko Dutalia sekaligus sebagai penagih pada konsumen bisa dalam bentuk pembayaran tunai bisa juga dengan pembayaran cicilan;
- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 31 /PID.B/2014 /PN-Kpg tanggal 28 Maret 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Tergugat I EDI TEFU (sebagai Terdakwa) yang bertugas sebagai Sales dari Toko Dutalia telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” , mengakibatkan Penggugat (saksi korban) mengalami kerugian sebesar Rp 98.033.000,- (Sembilan puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu rupiah) dan telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak berperkara adalah :

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menyetorkan uang pembayaran tagihan Customer ke kas Toko/Supermarket Dutalia milik Penggugat sejumlah Rp 98.203.000,- (Sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk kepentingannya sendiri juga dipergunakan untuk membeli sebidang tanah berukuran 10 x 10 M2 berlokasi di Jalan Bakau III RT.001, RW 001 , Kel.Oesapa Barat , Kec.Kelapa Lima Kupang dari Nomlianus Lanu seharga Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat mendalilkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dipakai itu seandainya kalau diteliti betul-betul berarti tidak sampai mencapai jumlah Rp 98.203.000,- karena pada waktu pengecekan nota itu memang ada nota yang betul dia pakai dan ada nota lain itu belum ditagih dan ada nota yang belum dikeluarkan untuk ditagih sama sekali;
- Bahwa uang yang dipakai tersebut tidak dipergunakan untuk membeli tanah karena tanah itu dibeli dari tahun 2009 dan dibayar dengan cicilan bukan dilakukan dengan cara satu kali bayar;
- Bahwa Tergugat I mempergunakan uang Toko Duta Lia karena ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I bahwa mau hitung omset , ternyata selama satu tahun omset Tergugat I tidak dihitung sehingga uang itu dipakai dan uang itu juga dipakai untuk memperbaiki kerusakan motor buat nota dan kasih masuk dan ganti uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang hal-hal :

1. Apakah benar Tergugat I tidak mempergunakan seluruh uang pembayaran tagihan Toko Duta Lia milik Penggugat sejumlah Rp 98.203.000,-(sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga ribu rupiah) tersebut?
2. Apakah benar uang milik Penggugat yang tidak disetorkan tersebut dipergunakan oleh Para Tergugat untuk membeli sebidang tanah berukuran 10 x 10 M2 berlokasi di Jalan Bakau III RT.001, RW 001 , Kel.Oesapa Barat , Kec.Kelapa Lima Kupang dari Nomlianus Lanu seharga Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa P-1 sampai dengan bukti P-4 dan saksi-saksi yaitu :

1. **NUMILIANUS LANU** dan 2. **YORHAN ARNOL SALEAN**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat berupa P-1 tentang Faktur penjualan Dutalia Supermaket kepada Toko Sumber Timor , P-2 tentang Faktur Penjualan Duta Lia Supermaket kepada Toko Mariana SoE , bukti P-3 berupa Kwitansi Pembayaran sebidang tanah atas nama EDI TEFU , tertanggal 20-02-2013 , senilai Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk pembayaran pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah ukuran 10x9 M2 terletak di RT.01/RW.01 Kel.Oesapa Barat, bukti-bukti mana telah dirangkum dan saling berkaitan serta telah pula dipertimbangkan dalam bukti P-4 yaitu tentang Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 31/PID.B/2014/PN-Kpg tanggal 28 Maret 2014 atas nama Terdakwa EDI TEFU (Tergugat I) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa EDI TEFU (Tergugat I) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja “ ;

Menimbang, bahwa apabila disimak uraian pertimbangan hukum dari bukti P-4 tersebut pada halaman 18 pada alinea pertama ada menyebutkan bahwa setelah di cek / diaudit pada intinya Terdakwa mengakui bahwa tidak hanya satu Nota tagihan dari Toko Sumber Timor (bukti P-1) tetapi ada beberapa Nota lain yang tidak disetorkan oleh Terdakwa yang jumlahnya mencapai sebesar Rp 98.033.000,- yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa termasuk juga dipakai membeli sebidang tanah ;

Menimbang, bahwa dari saksi yang diajukan Penggugat yaitu Saksi **NUMILIANUS LANU**, telah memberikan keterangan dibawah janji menerangkan:

- Bahwa benar Tergugat I (EDI TEFU) telah membeli tanah milik saksi seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa tanah yang dibeli tersebut terletak di RT.001 RW.001 Kel.Oesapa Barat Luasnya ± 100M2 dan mulai dibeli pada Tahun 2009 dengan cara pembayaran dilakukan sebanyak 3 kali yaitu Pembayaran pertama yaitu pada tahun 2009 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) , pembayaran kedua pada bulan Februari 2013 sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan pembayaran yang ke-tiga pada bulan Juli 2013 sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Diatas tanah yang dibeli Para Tergugat tersebut sudah dibangun rumah permanen dan baru selesai dibangun pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan dari Saksi Penggugat yang bernama **YORHAN ARNOL SALEAN** menerangkan :

- Bahwa saksi yang menjabat sebagai ketua RT ditempat tinggal Para Tergugat pernah melakukan mediasi permasalahan antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat I yaitu tentang penyalahgunaan keuangan milik Toko Duta Lia yang dilakukan oleh Tergugat I Edi Tefu dengan menggunakan uang kurang lebih sebesar Rp 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah) ;

- Bahwa karena adanya kasus penggelapan tersebut kemudian Tergugat I EDI TEFU ditangkap pada tahun 2013 setelah satu minggu saksi selesai melakukan mediasi;
- Bahwa setelah Saksi Para Tergugat menempati tanah yang dibelinya tersebut pada tahun 2013 , sebelumnya para Tergugat tinggal di kos-kosan disekitar tanah yang dibelinya tersebut sejak tahun 2009;
- Bahwa yang saksi tahu Para Tergugat ada membeli tanah kosong yang tidak ada rumahnya dan rumah baru dibangun diatas tanah tersebut sekitar Tahun 2013;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan bukti T-3 dan 1 (satu) orang Saksi yaitu Saksi **BENDELINA TEFU** ;

Menimbang, bahwa bukti T-1 berupa kwitansi pembayaran tanah ukuran 6 x 10 M2 = 60 M2 dari Bapak Lumnianus Lanu RT.01 RW.01 Kel.Oesapa Barat Kec.Kelapa Lima Kodia Kupang , tertanggal 03 Desember 2009 , bukti T-2 berupa Repayment Schedule Koperasi Swamitra atas nama Edi Tefu , tanggal 11/09/2014 , bukti T-3 berupa angsuran pinjaman dari Marce Martede Knaufmone ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 sampai dengan bukti T-3 tersebut adalah berupa Surat dibawah tangan yang kebenarannya tidak didukung dengan alat bukti lainnya , yang dapat membuktikan bahwa Para Tergugat benar telah membeli tanah dari Numlianus Lanu tersebut berasal dari uang pinjaman Koperasi Swamitra bukan dari uang yang berasal dari pembayaran tagihan dari Toko Duta Lia milik Penggugat sejumlah Rp 98.203.000,-(sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga ribu rupiah) tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang diajukan pihak Tergugat yang bernama **BENDELINA TEFU menerangkan bahwa Saksi tersebut hanya mendengar** cerita dari para Tergugat bahwa Para Tergugat ada meminjam uang di Koperasi Swamitra pada bulan Februari 2013 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pinjaman yang kedua pada bulan Agustus 2013 namun saksi tersebut tidak tahu berapa jumlahnya , kemudian oleh Para Tergugat uang pinjaman tersebut dipergunakan untuk membayar tanah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya dipergunakan untuk membangun rumah , dengan demikian menurut penilaian Majelis keterangan saksi ini adalah hanya berdasarkan keterangan yang didengar dari orang lain (saksi de auditu) , demikian pula dipersidangan pihak Tergugat hanya menghadirkan 1(satu) orang saksi saja yang menurut ketentuan Hukum Acara 1 (satu) orang Saksi bukan lah saksi (Unus testis nullus testis) sehingga keterangannya tidak mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam dalil sangkalannya membantah pula telah menggunakan uang milik Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp 98.203.000,-tersebut karena menurut Tergugat bahwa jika uang yang dipakai itu jika diteliti betul-betul berarti tidak sampai mencapai jumlah Rp 98.203.000,- karena pada waktu pengecekan nota itu memang ada nota yang betul dia pakai dan ada nota lain itu belum ditagih dan ada nota yang belum dikeluarkan untuk ditagih sama sekali , dan pihak Tergugat mengakui pula bahwa Tergugat I mempergunakan uang Toko Duta Lia karena ada perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I bahwa mau hitung omset , ternyata selama satu tahun omset Tergugat I tidak dihitung sehingga uang itu dipakai dan uang itu juga dipakai untuk memperbaiki kerusakan motor buat nota dan kasih masuk dan ganti uang , namun dipersidangan dalil-dalil sangkalan Pihak Tergugat tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian sehingga Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menyetorkan uang pembayaran tagihan Customer ke kas Toko/Supermaket Dutalia milik Penggugat yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kupang No.31/Pid.B/2014/PN-Kpg yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang nilainya mencapai sejumlah Rp 98.033.000,- (Sembilan puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu rupiah) yang mana uang tersebut dipergunakan oleh Para Tergugat untuk kepentingannya sendiri disamping juga sebagian dipergunakan untuk melunasi pembayaran harga tanah yang dibelinya pada tahun 2009 yang mana pada saat itu Tergugat I dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 masih aktif bekerja sebagai Sales pada Toko /Supermaket Duta Lia sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa Tergugat tidak benar mempergunakan seluruh uang pembayaran tagihan Customer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko/Supermaket Dutalia milik Penggugat tersebut untuk membeli tanah dan membangun rumahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum angka 3 (tiga) agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah yang dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat II dari Nomlianus Lanu berukuran 10x10 M2 berlokasi di jalan Bakau III RT 001, RW 001, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima Kupang yang diatasnya telah dibangun sebuah bangunan permanen harus ditolak oleh karena dalam perkara ini tidak dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) yaitu Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah dan bangunan berukuran 10x10 M2 berlokasi di jalan Bakau III RT 001, RW 001, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima Kupang atau Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi atas kerugian nyata kepada Penggugat sebesar Rp 98.203.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang ke-4 (empat) ini adalah bersifat alternative sehingga tuntutan yang urgen untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah tentang tuntutan Penggugat agar kepada Tergugat I dan Tergugat II dibebani untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 98.203.000 ,- (Sembilan puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu rupiah) dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa Para Tergugat telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp 98.033.000,- (Sembilan puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu rupiah) ,sedangkan penghitungan ganti rugi yang ditetapkan penggugat menurut penilaian Majelis tidak dibuat secara terperinci hingga bisa mencapai jumlah Rp. 98.033.000 ,- (Sembilan puluh delapan juta tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan demikian adalah beralasan hukum apabila besarnya ganti rugi yang harus dibebankan kepada Para Tergugat adalah sejumlah Rp 98.033.000,- (Sembilan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan demikian maka tuntutan Penggugat yang ke-4(empat) tersebut dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 (lima) yaitu Penggugat menuntut agar kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi atas keuntungan yang tidak diperoleh Penggugat sebesar Rp 78.562.400,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah), maka tentang hal ini Majelis berpendapat bahwa apabila ganti rugi tersebut dibebani kembali kepada Para Tergugat maka hal tersebut adalah bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat karena Para Tergugat menurut pengamatan Majelis adalah tergolong mereka yang dalam keadaan ekonomi lemah, Tergugat I EDI TEFU akibat perbuatannya yang telah menggelapkan uang milik Toko/Supermarket Duta Lia kini telah menjalani separuh dari hukuman yang dijatuhkan kepadanya selama 2 (dua) tahun (bukti P-4) sedangkan Tergugat II yang merupakan istri sah dari Tergugat I sudah kehilangan pekerjaan dan suaminya yang seharusnya berkewajiban memberikan nafkah kepadanya masih sedang menjalani hukuman sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Tergugat II , maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum angka 5 (lima) adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 6 (enam) yaitu agar Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- per hari sejak tanggal putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai kepada Tergugat I melaksanakan isi keputusan perkara ini, apabila Tergugat I lalai / tidak patuh melaksanakan isi putusan ini; menurut Majelis tentang tuntutan ini haruslah dinyatakan ditolak , karena sesuai dengan pasal 606 RV dan Yurisprudensi , tuntutan uang Paksa (Dwangsom) tidak dapat dibebankan atas pembayaran sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 7 (tujuh) yaitu agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding , kasasi atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij Voorraad) , maka Majelis setelah mencermati surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat , tidak ada yang menunjukkan bahwa ada kepentingan hukum yang sangat mendesak sehingga ketentuan pasal 180 HIR /Pasal 191 ayat 1 Rbg,Surat Edaran

Halaman 18 dari 20 Hal. Putusan Perkara Nomor 224 /Pdt.G / 2014/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I. No.3 Tahun 2000 Yo Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 4 Tahun 2001 tentang permasalahan Putusan serta merta belum sepenuhnya terpenuhi maka tuntutan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diadakan bantahan , banding ataupun kasasi haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa jika ditelusuri kembali rangkaian uraian pertimbangan -pertimbangan tersebut diatas jelas kiranya gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada dipihak yang kalah maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Pebuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi atas kerugian nyata kepada Penggugat sebesar Rp 98.033.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta tiga puluh Tiga Ribu Rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.076.000,- (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah.) secara tanggung renteng;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari SENIN , tanggal 28 SEPTEMBER 2015, oleh kami, IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH.MH., JAMSER SIMANJUNTAK,SH.,T.BENNY EKO SUPRIYADI,SH.MH. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 224 /Pen.Pdt.G /2014/PN-Kpg tanggal 18 Maret 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN , tanggal 5 OKTOBER 2015 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 19 dari 20 Hal. Putusan Perkara Nomor 224 /Pdt.G / 2014/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut , DOMINCE A.DOKO, S.H.,
Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Tergugat II, tanpa dihadiri
Tergugat I;

Hakim-hakim Anggota :

ttd

JAMSER SIMANJUNTAK,,SH.

ttd

T. BENNY EKO SUPRIYADI,SH.MH..

Hakim Ketua,

ttd

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

DOMINCE A.DOKO,SH.

Perincian Biaya :

PNBP	: Rp. 30.000,-
BIAYA PROSES/ATK	: Rp. 100.000,-
PANGGILAN	: Rp. 935.000,-
BIAYA PS	: --
MATERAI	: Rp. 6.000,-
REDAKSI	: Rp. 5.000,-
JUMLAH	: Rp. 1.076.000,-

TURUNAN RESMI

PANITERA PEGADILAN NEGERI KUPANG,

SULAIMAN MUSU, SH.
NIP. 195808081981031003

Halaman 20 dari 20 Hal. Putusan Perkara Nomor 224 /Pdt.G / 2014/PN.Kpg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)